



PUTUSAN

Nomor 37/Pid/2017/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KRISNA WEDANTA Als. KRISNA Bin DJOKO WARSITO ;**
Tempat lahir : Cilacap ;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Perum Gumilir Indah Blok II Nomor : 126
RT 001/008 Kebon Manis Cilacap Utara
Jawa Tengah ;
- Perum Jambu Sari Nomor : 43
Wedomartani Ngemplak Sleman ;
- Dusun Ngandul Sumber Lawang Sragen
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Pendidikan : SMA (Lulus) ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum C. JATI UTOMO SETIAWAN,SH Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Jalan Letjen Suprpto Nomor 35, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan register No : 125/HK/V/SK.Pid/2017/PN.Smn tanggal 2 Mei 2017;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 1 juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 26 Mei 2017, Nomor 37/Pen.Pid/2017/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa / mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut diatas dalam tingkat banding, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, Nomor : PDM - 53/Slmn/Epp.2/02/2017, tanggal 17 Pebruari 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa terdakwa KRISNA WEDANTA Alias KRISNA Bin DJOKO WARSITO , pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar jam 12.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di MITA TRANSPORT Jalan Raya Candi Gebang Wedomartani Ngemplak Sleman atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sleman “, telah melakukan perbuatan “ untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa datang menemui Karyawan MITA TRANSPORT yakni saksi HERIYANTO di MITA TRANSPORT Jalan Raya Candi Gebang Wedomartani Ngemplak Sleman, untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA-9135-SB tahun 2012 warna silver metalik nomor rangka MHKV1BA2JCJ001215 nomor mesin MA22541 atas nama YUYUN SUTISNA dengan alamat Bugel RT.01 RW.6 Jambewangi, Secang,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, terdakwa mengatakan pada saksi HERIYANTO “ Mas sewa mobil sebulan, ada yang butuh mobil bulanan”, untuk sarana kerja dan aktifitas sehari-hari. Saksi HERIYANTO percaya pada terdakwa karena terdakwa pernah menyewa mobil di MITA TRANSPORT dan selama terdakwa menyewa mobil tidak ada masalah, sehingga saksi HERIYANTO tergerak menyerahkan pada terdakwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA-9135-SB tahun 2012 warna silver metalik nomor rangka MHKV1BA2JCJ001215 nomor mesin MA22541 atas nama YUYUN SUTISNA dengan alamat Bugel RT.01 RW.6 Jambewangi, Secang, Magelang, untuk disewa terdakwa dengan masa sewa selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 dengan uang sewa sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh terdakwa.

- Setelah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA-9135-SB tahun 2012 warna silver metalik nomor rangka MHKV1BA2JCJ001215 nomor mesin MA22541 atas nama YUYUN SUTISNA dengan alamat Bugel RT.01 RW.6 Jambewangi, Secang, Magelang, dikuasai terdakwa, pada kenyataannya terdakwa tidak memakai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA-9135-SB tahun 2012 warna silver tersebut untuk sarana kerja dan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan, namun pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 sekira jam.20.00 Wib, bertempat di jalan Palagan Monjali Ngaglik Sleman, terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA-9135-SB tahun 2012 warna silver metalik tersebut pada Saudara DEDI untuk digadaikan. Kemudian Saudara DEDY menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA-9135-SB tahun 2012 warna silver tersebut pada saksi RUSTINI Alias MBAK RUS Binti HADI PURNOMO dengan masa gadai selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016 dengan uang gadai sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa dari uang gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA-9135-SB tahun 2012 warna silver sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut, terdakwa menerima dari DEDI sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) telah habis digunakan terdakwa untuk usaha even organizer kreativindo milik terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2016 setelah berakhir masa sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA-9135-SB tahun 2012

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver tersebut, terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA-9135-SB tahun 2012 warna silver tersebut pada MITA TRANSPOR, karena terdakwa telah menggadaikan pada saksi RUSTINI Alias MBAK RUS Binti HADI PURNOMO dengan masa gadai selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diterangkan diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa KRISNA WEDANTA Alias KRISNA Bin DJOKO WARSITO , pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Palagan Monjali Ngaglik Sleman atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sleman “, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Berawal hari Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa datang menemui Karyawan MITA TRANSPORT yakni saksi HERIYANTO di MITA TRANSPORT Jalan Raya Candi Gebang Wedomartani Ngemplak Sleman, untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA-9135-SB tahun 2012 warna silver metalik nomor rangka MHKV1BA2JCJ001215 nomor mesin MA22541 atas nama YUYUN SUTISNA dengan alamat Bugel RT.01 RW.6 Jambewangi, Secang, Magelang, dengan masa sewa selama 1 (satu) bulan, kemudian saksi HERIYANTO menyerahkan pada terdakwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA-9135-SB tahun 2012 warna silver metalik nomor rangka MHKV1BA2JCJ001215 nomor mesin MA22541 atas nama YUYUN SUTISNA dengan alamat Bugel RT.01 RW.6 Jambewangi, Secang, Magelang, untuk disewa terdakwa dengan masa sewa selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 dengan uang sewa sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh terdakwa.
- Setelah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA-9135-SB tahun 2012 warna silver metalik nomor rangka MHKV1BA2JCJ001215 nomor

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid/2017/PT YYK



mesin MA22541 atas nama YUYUN SUTISNA dengan alamat Bugel RT.01 RW.6 Jambewangi, Secang, Magelang, dikuasai terdakwa, pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 sekira jam.20.00 Wib, bertempat Jalan Palagan Monjali Ngaglik Sleman, tanpa seijin dari saksi HERİYANTO selaku pegawai dari Rental MITA TRANSPORT atau tanpa seijin dari saksi RULLY HARSANTO selaku pemilik Rental MITA TRANSPORT, terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA-9135-SB tahun 2012 warna silver metalik tersebut pada Saudara DEDI untuk digadaikan. Kemudian Saudara DEDY menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA-9135-SB tahun 2012 warna silver tersebut pada saksi RUSTINI Alias MBAK RUS Binti HADI PURNOMO dengan masa gadai selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016 dengan uang gadai sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa dari uang gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA-9135-SB tahun 2012 warna silver sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut, terdakwa menerima dari DEDI sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) telah habis digunakan terdakwa untuk usaha even organizer kreativindo milik terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2016 setelah berakhir masa sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA-9135-SB tahun 2012 warna silver tersebut, terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA-9135-SB tahun 2012 warna silver tersebut pada MITA TRANSPOR, karena terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA-9135-SB tahun 2012 warna silver tersebut pada saksi RUSTINI Alias MBAK RUS Binti HADI PURNOMO dengan masa gadai selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman NO. REG. PERKARA : PDM-53/SLMN/04/2016 tanggal 19 April 2017, yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KRISNA WEDANTA Als KRISNA Bin DJOKO WARSITO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Manjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KRISNA WEDANTA Als KRISNA Bin DJOKO WARSITO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Form Order sewa 1 unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. AA 9135 SB Tahun 2012 Warna Silver Metalik Yang dikeluarkan oleh MITRA HOLIDAY dengan No. Seri 1120.

2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. AA 9135 SB tahun 2012, warna silver metalick, NoKa MHKV1BA2JCJ001215, Nosin MA22541 An. YUYUN SUTISNA dengan alamat Bugel Rt. 01 Rw. 06 Jambewangi, Secang, Magelang, Jateng beserta STNK dan Kunci Kontak.

3. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan 0456-KCP Gejayan dengan No. Rek. 032003970044 Periode 10-2016 s/d 11-2016 mata uang IDR atas nama WAHYU ANGGARA.

4. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ganti kerugian biaya sewa 1 unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. AB 9135 SB tahun 2012 warna silver metalik An. YUYUN SUTISNA tertanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. WAHYU ANGGARA (MITA TRANS).

Dikembalikan kepada WAHYU ANGGARA.

1. 1 (satu) unit Telepon genggam merk Samsung Duos IMEI : 354893/06/644304/5, IMEI : 354894/06/644304/3 beserta simcardnya dengan Nomor ; 08783172800.

2. 1 (satu) lembar kartu NPWP Asli dengan Nomor NPWP 66.096.897.6-522.00 CV. Creatindo Perkasa Perum Gumilir Indah II No. 126 Rt. 001 Rw. 008 Kebonmanis, Cilacap, Jawa Tengah.

Dikembalikan kepada Terdakwa KRISNA WEDANTA.

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 22.500.000,- tanggal 29 Desember 2016 dari KRISNA WEDANTA yang ditanda tangani oleh RUSTINI.

Dikembalikan kepada saksi ANDITA SUHARTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari RUSTINI Alias M^BAK RUS Binti HADI PURNOMO:

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari BRI tanggal 03 / 11 / 2016 pengirim RUSTINI kepada KRISNA WEDANTA sebesar Rp. 4.000.000,-

2. Disita dari RUSTINI Alias Mbak RUS Binti Hadi Purnomo :

- 1 (satu) bendel print out Bank BRI No. Rek. 663401015635532 atas nama RUSTINI alamat Paten Gatak Rt. 03 Timbulharjo, Sewon Bantul, Periode 11 / 1 / 2016 – 11 / 30 / 2016.

Dikembalikan kepada Saksi RUSTINI Alias M^BAK RUS Binti HADI PURNOMO.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 97/Pid.B/2017/PN Smn, tanggal 26 April 2017 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KRISNA WEDANTA Alias KRISNA Bin DJOKO WARSITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGELAPAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Form Order sewa 1 unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. AA 9135 SB Tahun 2012 Warna Silver Metalik Yang dikeluarkan oleh MITRA HOLIDAY dengan No. Seri 1120 ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. AA 9135 SB tahun 2012, warna silver metalick, NoKa MHKV1BA2JCJ001215, Nosin MA22541 An. YUYUN SUTISNA dengan alamat Bugel Rt. 01 Rw. 06 Jambewangi, Secang, Magelang, Jateng beserta STNK dan Kunci Kontak ;
 - 1 (satu) lembar Rekening Tahapan 0456-KCP Gejayan dengan No. Rek. 032003970044 Periode 10-2016 s/d 11-2016 mata uang IDR atas nama WAHYU ANGGARA ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ganti kerugian biaya sewa 1 unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. AB 9135 SB tahun 2012 warna silver metalik An. YUYUN SUTISNA tertanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. WAHYU ANGGARA (MITA TRANS) ;

Dikembalikan kepada saksi WAHYU ANGGARA ;

- 1 (satu) unit Telepon genggam merk Samsung Duos IMEI : 354893/06/644304/5, IMEI : 354894/06/644304/3 beserta simcardnya dengan Nomor ; 08783172800 ;
- 1 (satu) lembar kartu NPWP Asli dengan Nomor NPWP 66.096.897.6-522.00 CV. Creatindo Perkasa Perum Gumilir Indah II No. 126 Rt. 001 Rw. 008 Kebonmanis, Cilacap, Jawa Tengah ;

Dikembalikan kepada Terdakwa KRISNA WEDANTA ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 22.500.000,- tanggal 29 Desember 2016 dari KRISNA WEDANTA yang ditanda tangani oleh RUSTINI ;

Dikembalikan kepada saksi ANDITA SUHARTO ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari BRI tanggal 03 / 11 / 2016 pengirim RUSTINI kepada KRISNA WEDANTA sebesar Rp. 4.000.000,-
- 1 (satu) bendel print out Bank BRI No. Rek. 663401015635532 atas nama RUSTINI alamat Paten Gatak Rt. 03 Timbulharjo, Sewon Bantul, Periode 11 / 1 / 2016 – 11 / 30 / 2016.

Dikembalikan kepada Saksi RUSTINI Alias MBAK RUS Binti HADI PURNOMO ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 2 Mei 2017 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 97/Pid.B/2017/PN Smn, tanggal 26 April 2017 atas nama Terdakwa **KRISNA WEDANTA Als. KRISNA Bin DJOKO WARSITO ;**
2. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sleman bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 3 Mei 2017 Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 97/Pid.B/2017/PN Smn, tanggal 26 April 2017 atas nama Terdakwa **KRISNA WEDANTA Als. KRISNA Bin DJOKO WARSITO** ;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 4 Mei 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;
5. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Juni 2017 ;
6. Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 15/Akta.Pid.B/2017/PN Smn tanggal 5 Juni 2017 ;
7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor W13.U2/2017/HK.01/ V/2017 tanggal 9 Mei 2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa KRISNA WEDANTA Als. KRISNA Bin DJOKO WARSITO untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak membuat memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan / salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 97/Pid.B/2017/PN Smn, tanggal 26 April 2017, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNA WEDANTA Als. KRISNA Bin DJOKO WARSITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 April 2017, Nomor 97/Pid.B/2017/PN Smn, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 97/Pid.B/2017/PN Smn, tanggal 26 April 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 14 Juni

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh kami Sutardjo, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Ganjar Susilo, SH. dan Marchellus Muhartono, SH. sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Heri Ismoyo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ganjar Susilo, SH.

Sutardjo, SH., MH.

Marchellus Muhartono, SH.

Panitera Pengganti,

Heri Ismoyo, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)